

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Nomor SOP	्रापुर्व- ₹ /Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020						
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2020						
Tanggal Revisi							
Tanggal Efektif	うも Juli 2020						
Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL						
	Dr. Gunawan Suswantoro NIP, 19660630 199303 1 001						
Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi Publik di Iingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi						
Kualifikasi Pelaksa	na						
Mengetahui dasar ida	entifikasi dan klasifikasi informasi publik						

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi
- 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4. Peraturan Pemerintah No.61 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Lavanan Informasi Publik
- 6. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
- 7. Peraturan Bawasiu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota
- 8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Keterkaitan 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi

2. SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi

Peralatan/Perlengkapan

- Komputer/Laptop/Printer/Scanner
- 2. Jaringan Internet
- SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Peringatan

Dasar Hukum

Jika SOP ini tidak dijalankan maka penyusunan Daftar Informasi Publik akan terhambat

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			
		Bagian/Sub Bagian/ Divisi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan rapat koordinasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dari setiap Bagian/ Subbagian/Divisi			9			Undangan dan absensi	1 jam	Notulensi rapat	
2	Meminta daftar Data dan Informasi Publik yang dikuasai kepada Bagian/Sub Bagian/Divisi						Nota Permintaan daftar Data dan Informasi Publik	3 hari	Daftar data dan Informasi Publik	
3	Menyerahkan daftar data dan informasi kepada petugas pelayanan informasi untuk selanjutnya dihimpun, dikelompokkan dan diharmonisasi						Daftar data dan Informasi Publik	3 hari	Draft DIP	
4	Menyerahkan Draft DIP kepada PPID		, Å				Draft DIP	15 menit	Draft DIP	
5	Meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan PPID terkait penyusunan DIP	e .		7		Tidak	Draft DIP	2 hari	Rekomendasi	
6	Memberikan pesetujuan terhadap DIP					→	Rekomendasi	1 hari	Nota persetujuan	
7	Menetapkan DIP			□		Ya	Draft DIP, nota persetujuan	1 hari	SK Penetapan DIP	
δ	Memukhtahirkan DIP		-	Ť			DIP	2 hari	DIP berkesinambungan	DIP ditetapkan paling sedikit 2 kali dalam satu tahun
Ø	Menyampaikan Laporan Penyusunan dan pemutakhiran DIP			Ť	—		DIP berkesinambungan	6 bulan	Laporan DIP	